



## PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Dahlia binti Dahlan Sahar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang di Polres, bertempat tinggal di Jalan Murai RT.03 RW. 01 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Herlani bin Anas**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Murai RT.03 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 06 Januari 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 16 Maret 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 894/3/III/1997 tanggal 17 Maret 1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Anggut Dalam selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah menyewa di Kelurahan Pasar Melintang selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah menyewa di kelurahan Anggut Atas selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah menunggu di Perumahan Masjid Akbar Anggut selama lebih kurang 9 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
  - Yogi Herlanda Putra Bin Herlani Umur 18 tahun (lahir 04 Januari 1998);
  - Yesti Yolanda Binti Herlani Umur 15 tahun (lahir 09 Januari 2001);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak April 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
  - c. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa "Aida", "In" dan "Sri"
5. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa "Sri", akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;



7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Herlani bin Anas) terhadap Penggugat (Dahlia binti Dahlan Sahar);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 13 Januari 2016 dan 22 Januari 2016 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Januari 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas,  
Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai  
berikut :

**A. Alat bukti tertulis, yaitu :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 894/3/III/1997 tanggal 16 Maret 1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.);

**B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :**

1. Devika Anjelita Binti Kadri, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Unihaz, tempat kediaman di Jalan Murai Rt.03 Rw.01 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Tante saksi;
  - Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat; Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri, Tergugat juga suka judi dan memakai sabu;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. Hendro Marhadi Kusuma Bin Dahlan Sahar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Potokopi, tempat kediaman di Gang Nala No.3 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat; Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri, Tergugat juga suka judi dan memakai sabu;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan, terakhir sebelum sidang ini dilaksanakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 1997 , sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi



tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak berpisah saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat; Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak berpisah saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri, Tergugat juga suka judi dan memakai sabu;
- Bahwa ekonomi yang kurang mencukupi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3(tiga) bulan lebih, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan



perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";





Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herlani Bin Anas) terhadap Penggugat (Dahlia Binti Dahlan Sahar);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD.,MH.** dan **Drs. M.Wancik Dahlan, S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

1. **Drs. Sarijan, MD., MH.**

2. **Drs. M.Wancik Dahlan, S.H. M.H.**



Ketua Majelis,

**Drs. Helmi, M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**Toni Indra, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

